



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA DAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta dan Persorean Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan dengan melaksanakan penyertaan modal;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil audit kinerja dan keuangan PDAM Maja Tirta, maka Penyertaan modal tahun 2016 pada PDAM Maja Tirta dihapus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Persorean Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto yang meliputi obyek dan sumber penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, jumlah penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal daerah, pembinaan dan pengawasan, dan hasil usaha.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

OBJEK DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan / atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- tanah dan/atau bangunan; dan
 - selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam hal Penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (4) Dalam hal Penyertaan modal daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Kota Mojokerto dalam modal PDAM Maja Tirta secara akumulatif senilai Rp.43.563.790.927,39 (empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh tiga puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Tahun	Jumlah
Modal Dasar	1992	Rp 240.546.300,00
Modal Tambahan	Jumlah	Rp 43.323.244.627,39
Rincian	1996	Rp 8.128.188,94
	1999	Rp 149.780.500,00
	2000	Rp 243.227.746,28
	2001	Rp 120.000.000,00
	2002	Rp 10.350.670.000,00
	2003	Rp 182.315.500,00
	2004	Rp 198.730.000,00
	2005	Rp 200.710.000,00
	2006	Rp 2.296.009.745,85
	2007	Rp 11.845.306.710,25
	2008	Rp 1.484.506.253,91
	2009	Rp 3.589.414.255,16
	2010	Rp 619.392.727,00
	2013	Rp 2.244.500.000,00
	2014	Rp 5.172.700.000,00
	2015	Rp 4.617.853.000,00
	2016	Rp 0,00

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto pada PT. BPRS adalah senilai **Rp. 31.680.000.000,00** (tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang secara akumulatif sampai dengan tahun 2015 telah disalurkan sebesar **Rp. 16.492.633.900,00** (enam belas milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal kepada PT. BPRS Kota Mojokerto secara akumulatif (berupa uang, tanah, bangunan dan jasa) sampai dengan tahun 2015 senilai **Rp. 14.845.309.900,00** (empat belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Penyertaan Modal	Tahun	Nilai
Dalam Bentuk Uang	2009	Rp 1.000.000.000,00
Dalam Bentuk Uang	2010	Rp 1.000.000.000,00
Dalam Bentuk Uang dan Barang Inventaris	2011	Rp 2.144.350.000,00
Dalam Bentuk Uang	2012	Rp 2.500.000.000,00
Dalam Bentuk Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap dan Jasa	2013	Rp 1.270.959.900,00
Dalam Bentuk Uang	2014	Rp 3.465.000.000,00
Dalam Bentuk Uang	2015	Rp 3.465.000.000,00
JUMLAH		Rp 14.845.309.900,00

- b. Nilai penambahan penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Mojokerto yang terletak pada Jl. Mojopahit Nomor 382, Kelurahan Miji, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, kepada PT.BPRS Kota Mojokerto sampai tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 1.647.324.000,00** (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Penyertaan Modal	Tahun	Nilai
Dalam Bentuk Tanah	2013	Rp 709.800.000,00
Dalam Bentuk Bangunan	2013	Rp 461.300.000,00
Dalam Bentuk Tanah	2015	Rp 2.281.075.000,00
Dalam Bentuk Bangunan	2015	Rp 537.349.000,00
JUMLAH		Rp 1.647.324.000,00

- (3) Sisa penyertaan modal yang belum disalurkan pada P.T. BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar **Rp. 15.187.366.100,00** (lima belas milyar seratus ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) akan disalurkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto

Pada Tanggal 5 Desember 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
MOJOKERTO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA DAN
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA
MOJOKERTO

A. UMUM

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan Modal Kepada PDAM Maja Tirta dan PT. BPRS Kota Mojokerto. Penghapusan penyertaan modal pada Tahun 2016 terhadap PDAM Maja Tirta dilakukan dengan mempertimbangkan hasil audit kinerja dan keuangan PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto yang belum optimal. Pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah juga melakukan Penyertaan Modal kepada PT.BPRS berupa uang dan barang. Penyertaan Modal dalam bentuk uang secara akumulatif tahun 2018 adalah 99% dan dilakukan penambahan penyertaan modal guna untuk memperkuat penyelenggaraan kegiatan PT. BPRS. Penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto dimaksudkan untuk mengembangkan, meningkatkan pelayanan, operasional perusahaan dan memacu menjadi perusahaan yang profesional dan mandiri sehingga perusahaan daerah tersebut mendapat keuntungan dan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah dan/atau menambah Pendapatan Asli Daerah serta penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu untuk dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai penyertaan modal pada PT. BPRS sebesar Rp.31.680.000.000,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) adalah 99% (sembilan puluh sembilan prosen) dari keseluruhan Modal Dasar PT. BPRS sebesar Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.